

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat**

**Dominikus Baping,<sup>1</sup> DB.Paranoan,<sup>2</sup> Adam Idris<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*This research aims to describe, analyze and interpret the implementation of waste management In the District of Barong Tongkok, West Kuta. This study uses a qualitative approach with interview, observation and documentation and then analyzed using an interactive analysis model through a data reduction stage.*

**Keywords: implementation, local regulation, waste processing, Barong Tongkok.**

### **Abstrak**

*Penelitian Tesis ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan implemementasi tentang pengelolaan sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang implemementasi tentang pengelolaan sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data.*

**Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan sampah, Barong Tongkok.**

Seiring berkembangnya jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Bupati Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah, diharapkan pada tingkatan pelaksanaannya dapat berjalan dengan semestinya, baik oleh masyarakat selaku kelompok sasaran dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Dinas Teknis. Disetujuinya Perda tersebut oleh DPRD telah memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam menjalankan Pengelolaan Sampah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Barat untuk mengimplementasikan Perda Pengelolaan Sampah tersebut.

Kabupaten Kutai Barat merupakan daerah otonom yang terbentuk pada

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

<sup>2</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

<sup>3</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

akhir tahun 2001 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Kabupaten Kutai Barat yang merupakan pecahan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 190 Desa/Kampung dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan secara hukum kepada kabupaten/kota sebagai daerah otonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini untuk Pengelolaan lingkungan khusus penataan sampah yang beradat sesuai dengan Motto Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yaitu Kota Sendawar Kota Beradat (Bersih, Asri, Damai, Tenram).

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat saat ini adalah bagaimana upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan pada waktu yang telah ditentukan khususnya di Kecamatan Barong Tongkok sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu : kewajiban masyarakat pada bab VI bagian kedua pasal 26 ayat kelima (5) "Sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau pedagang wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan/membuang ke TPS pada pukul 19.00 - 05.00 Wita". Sehingga Perda Pengelolaan Sampah tersebut dapat diterapkan dikalangan masyarakat.

### **Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Publik.**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar dibuat, dan sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program

atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, (Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono 1994:137).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah (Rozali Abdullah, 2005 : 131-132).

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

- a) Memihak kepada rakyat banyak.
- b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c) Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD (Abdullah 2005 : 133). Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Abdulloh 2005 : 131).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan. Sedangkan tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat.

Dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat, sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan peraturan daerah. Penggunaan hak masyarakat. Dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD (Abdullah 2005 : 133).

### **Pengumpulan Sampah Hingga Proses di Tempat Pembuangan Akhir**

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal.

1. Pola Individual

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/ TPS sebelum dibuang ke TPA.

2. Pola Komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan / ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber

sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan *truck container* tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat. Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang bisaanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman.

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengelolaan sampah. Secara umum teknologi pengelolaan sampah dibedakan menjadi 3 metode yaitu:

- a) Metode *Open Dumping*, *Open Dumping* merupakan sistem pengelolaan sampah dengan hanya membuang/ menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus/ pengelolaan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.
- b) Metode *Controlled Landfill* (penimbunan terkendali), *Controlled Landfill* adalah sistem *open dumping* yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan *open dumping* dan *sanitary landfill* yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.
- c) Metode *Sanitary Landfill* (lahan urug saniter), Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

Menurut Judit (1996) dan Damanhuri (2006) Lokasi TPA merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang akan menerima segala resiko akibat pola pembuangan yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaran akibat lindi (*Leachate*) ke badan air atau tanah sekitar TPA. Kemudian pencemaran udara oleh gas yang ditimbulkan dari dalam timbunan sampah dan efek rumah kaca serta berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat dan tikus.

Menurut Thcobanoglous ( 1993) dalam Damanhuri (2006), potensi pencemaran lindi maupun gas dari suatu TPA (Tempat Pembuangan Akhir sampah) ke lingkungan sekitar sangat besar mengingat proses pembentukan lindi dan gas dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar 20 sampai dengan 30 tahun setelah TPA ditutup. Untuk hal itu upaya pengamanan terhadap pencemaran lingkungan diperlukan dalam rangka mengurangi terjadinya dampak potensial yang kemungkinan terjadi pada masyarakat sekitar TPA selama kegiatan pembuangan sampah sedang berlangsung. Upaya ini tertuang dalam SNI No.03-3241-1997 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA yang mengatur menyangkut Pembangunan fasilitas TPA yang memadai, Pengoperasian TPA, Persyaratan dan reklamasi lahan bekas TPA sesuai dengan peruntukan lahan dan tata ruang dan

monitoring pasca operasi terhadap lahan bekas TPA.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini untuk menjelaskan Implementasi Perda Pengelolaan Sampah yang ada di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Dinas Teknis.

### ***Fokus Penelitian***

Penelitian ini mendiskripsikan implementasi Pengelolaan Sampah di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Barong Tongkok sesuai yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu pada Pasal 9 : Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara: Pemilahan; Pengumpulan; Pengangkutan; Pengolahan; Pemrosesan Akhir Sampah.

### ***Teknik Analisa Data***

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari informan, diseleksi keabsahan dan kejujurannya, kemudian digeneralisasikan untuk menggambarkan keadaan populasi secara induktif, sedangkan data sekunder digunakan sebagai landasan berfikir untuk merumuskan sekaligus membahas hasil penelitian lapangan, dengan cara ini diperoleh kesimpulan tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya hasil dari penelitian dideskripsikan, semua data yang terkumpul baik itu data primer maupun sekunder secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan dengan peraturan yang berlaku, menghubungkan dengan pendapat pakar hukum dan pemangku kepentingan. Dan untuk mengambil keputusan dilakukan dengan pendekatan deduktif. Analisis data kualitatif adalah "analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka seperti hasil wawancara atau artikel-artikel, laporan, bacaan dari buku-buku dan juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film" (Irawan;2003).

## **Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kutai Barat Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan Publik.**

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Teknis yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Barat, sebagai acuan dalam pelaksanaan, Dinas Teknis berdasarkan pada isi, tujuan, serta kelompok sasaran dari Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Bentuk dari pelaksanaan teknis dari isi Perda yaitu :

### ***Pemilahan***

Petugas sampah berdasarkan pengamatan langsung dilapangan sudah dilakukan pemilahan sampah berdasarkan jenis-jenis sampah, yang dilakukan oleh petugas sampah mengambil sampah yang ditaruh oleh

masyarakat, dalam hal ini sampah-sampah rumah tangga mereka memilah sampah yang bernilai ekonomis seperti, botol air mineral, kaleng minuman bersoda sedangkan sampah dari sisa-sisa makanan langsung di masukan kedalam bak truk pengangkut sampah, berbeda dengan sampah-sampah yang berasal dari pertokoan petugas memilah sampah-sampah seperti kardus, petugas sampah juga memilah sampah-sampah yang berasal dari bengkel motor dan bengkel mobil seperti sampah botol plastik pelumas, kadang-kadang ada potongan besi atau *spare part*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas sampah, pemilahan sampah ini dilakukan setelah sampah-sampah yang diambil dari rumah-rumah warga dan bengkel serta sumber sampah lainnya, lebih dahulu dimasukkan kedalam truk baru pemilahan sampah dilakukan sehingga tidak mengganggu kelancaran pengumpulan sampah.

### **Pengumpulan**

Truk-truk pengangkut sampah melakukan penyisiran sesuai dengan rute atau jalur yang diberikan oleh atasan langsung mereka yang dalam hal ini adalah Kepala Seksi Persampahan pada Dinas Kebersihan Kabupaten Kutai Barat, oleh petugas sampah apapun yang ditemui mereka dan dianggap sebagai sampah, supir truk wajib mengurangi kecepatan truk pengangkut sampah dan petugas sampah bersiap-siap untuk turun, setelah truk benar-benar berhenti petugas sampah yang mendapat giliran untuk mengumpul sampah turun, setelah petugas sampah mengambil sampah yang ada sampah tersebut dinaikkan kedalam truk pengangkut sampah, ini dilakukan oleh petugas sampah sebanyak dua orang dan bergantian dengan petugas sampah lainnya

### **Pengangkutan**

Setiap hari kerja dan hari libur truk-truk pengangkut sampah, sesuai rutanya masing-masing melaksanakan tanggung jawab dan melakukan kewajiban untuk berangkat mengambil sampah, dan pengangkutan sampah tidak dilakukan dengan sistem estafet, tetapi sampah tersebut langsung diangkut/diantar ke tempat pembuangan akhir (TPA) Belaw yang berada di Kampung Gesaliq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

### **Pengolahan**

Untuk Pengolahan sampah pada TPA Belaw belum memiliki atau belum ada teknologi untuk pengolahan sampah. Untuk mengurangi volume sampah yang bertumpuk hanya dilakukan pembakaran. Pihak lembaga pemerintah yang seharusnya memiliki tanggung jawab belum mampu melakukan pengolahan sampah sehingga produk akhir dari sampah tersebut yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan belum dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pengolahan sampah terkendala sarana-prasarana yang ada pada TPA Belaw

### **Pemrosesan Akhir Sampah**

Karena belum adanya teknologi untuk pengolahan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) belaw sehingga hanya dilakukan pemrosesan akhir sampah yaitu dengan sistem *open dumping*, apabila ada tumpukan volume

sampah dilakukan perataan agar tidak berbahaya bagi pemulung, dan sampah sering juga dibakar, pembakaran sampah ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah.

***Faktor-faktor Penghambat Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai barat.***

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Perda nomor 5 tahun 2013. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah:

- a. Komunikasi :
  1. Kurangnya Koordinasi/Komunikasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Dinas Teknis dengan kantor Kecamatan Barong Tongkok.
  2. Komunikasi Dinas Kebersihan selaku pelaksana kebijakan, dengan masyarakat selaku sasaran dari kebijakan masih kurang berjalan dengan baik.
- b. Sumber Daya Anggaran dan sarana-prasarana :
  1. Belum tersedianya anggaran untuk sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah.
  2. Belum tersedianya anggaran untuk penambahan alat angkut, dan pengadaan.
  3. bak-bak sampah.
  4. Belum tersedianya anggaran untuk penambahan petugas sampah.
  5. Belum memiliki gedung untuk kantor permanen.
- c. Disposisi dan sikap

Komitmen dari semua pihak dalam hal melaksanakan dan mendukung keberadaan Perda pengelolaan sampah, yang terpenting pada tahap implementasi apa yang menjadi tujuan dan isi, serta sasaran dari Perda tersebut, harus benar-benar diwujudkan terutama pelaksana dan penanggung jawab terhadap kebijakan serta dari seluruh masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kebijakan, agar Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

***Faktor-faktor Pendukung Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai bara.,***

Dalam penelitian ini dapat dipaparkan bahwa faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Barat selaku Dinas Teknis :

1. Adanya struktur birokrasi yang membawahi bidang persampahan yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi Persampahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menangani pengelolaan persampahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas



- Kebersihan dan Pertamanan.
2. Adanya pegawai atau petugas sampah.
  3. Tersedianya armada untuk alat angkut sampah berupa truk sampah, mobil pickup dan mobil penarik.
  4. Tersedianya anggaran untuk operasional pengelolaan walaupun belum memadai yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat.
  5. Sudah memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) Belaw dengan luasan total 15 Hektar dan sudah memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL), akses jalan ke TPA sudah cukup baik.
  6. Sudah mendapat dukungan dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.

### **Kesimpulan**

Implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan isi dan sasaran Perda Pengelolaan Sampah tersebut di kecamatan dapat berjalan dengan baik, tentunya seiring perkembangan yang ada kedepannya nanti diperlukan peningkatan pelayanan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam hal ini selaku Dinas Teknis untuk pengelolaan sampah karena respon dari masyarakat juga cukup baik. Ini berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, selain perbaikan pelayanan dalam pengelolaan sampah faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung yang positif kedepannya lebih ditingkatkan yang sudah berjalan dengan baik dan yang menjadi penghambat di carikan solusi oleh pelaksana kebijakan yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Barat.

### **Saran**

1. Kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Dinas Teknis dengan kantor Kecamatan Barong Tongkok perlu koordinasi yang lebih intensif.
2. Sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan kepada masyarakat tentang keberadaan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Penyediaan fasilitas penampung sampah di tempat umum, pengadaan armada pengangkut sampah, pembangunan stasiun amrol, adanya tempat penumpukan sampah sementara yang bertujuan agar pengelolaan sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dapat terealisasi dan sanksi bagi masyarakat yang melanggar dapat diterapkan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anonimus, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2000 *tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat di Propinsi Kalimantan Timur*

- \_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kutai Barat.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hakim, Memet, dkk. 2006. *Mencari Solusi Penanganan Masalah Sampah Kota*, Kerjasama Direktorat Holtikultura dengan Fakultas Pertanian UNPAD, Bandung.
- Guruh, Syahda. 2000. *Menimbang Otonomi Vs Federal*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Kuncoro, Mudjarad. 2000. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang)*, Jakarta: Erlangga.
- Mazmian, A.D, Sabartier, A.P. 1983. *Implementation and Public Policy*. Illinois: Scott, Foreman and Company.
- Miles, M.B, Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Manan, Bagir. 1995. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Study Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.